



PEMERINTAH KOTA BIMA

KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN 2022



NOTA KESEPAKATAN / Berita Acara

**ANTARA
PEMERINTAH KOTA BIMA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BIMA**

NOMOR : 180/7/BA/VII/2021

TANGGAL : 27 Juli 201

**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **MUHAMMAD LUTFI**

Jabatan : Wali Kota Bima

Alamat Kantor : Jl. Soekarno-Hatta No. 02 Raba Bima

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. a. Nama : **ALFIAN INDRAWIRAWAN, S.Adm.**

Jabatan : Ketua DPRD Kota Bima

Alamat Kantor : Jl. Soekarno-Hatta No. 55 Raba Bima

b. Nama : **SYAMSURIH, SH.**

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Bima

Alamat Kantor : Jl. Soekarno-Hatta No. 55 Raba Bima

c. Nama : **HJ. ANGGRIANI, SE.**

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Bima

Alamat Kantor : Jl. Soekarno-Hatta No. 55 Raba Bima

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD TA. 2022.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2022, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD TA. 2022 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022.

Kota Bima, 27 Juli 2021

WALI KOTA BIMA

Selaku,
PIHAK PERTAMA



MUHAMMAD LUTFI

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA BIMA

Selaku,
PIHAK KEDUA



ALFIAN INDRAWIRAWAN, S.Adm.
KETUA



SYAMSURIH, SH.
WAKIL KETUA



Hj. ANGGRIANI, SE.
WAKIL KETUA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Dengan demikian, KUA merupakan dokumen yang memuat kondisi ekonomi makro daerah yang mencakup kondisi pada tahun sebelumnya dan tahun berjalan, asumsi dasar penyusunan RAPBD meliputi laju inflansi, pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya terkait dengan indikator ekonomi makro daerah, kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan perkiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program utama atau prioritas pembangunan dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan sinkronisasi kebijakan pusat dan kondisi riil di daerah, kebijakan pembiayaan daerah yang menggambarkan sisi defisit dan surplus daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah.

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kota Bima tahun 2022 disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Bima tahun 2022 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bima Nomor 34 Tahun 2021 sebagai penjabaran dari ikhtiar tahunan dalam mewujudkan visi dan misi Walikota Bima sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Bima tahun 2018-2023.

1.2. Tujuan Penyusunan KUA

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bima Tahun 2022 memiliki 2 (dua) tujuan pokok yaitu:

1. Pedoman untuk mengarahkan sumberdaya fiskal Kota Bima dalam rangka pencapaian target-target pembangunan sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Bima tahun 2022.
2. Sebagai pedoman penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2022.

1.3. Dasar (Hukum) Penyusunan KUA

Adapun landasan hukum penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kota Bima Tahun 2022, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Daerah Kota Bima di Propinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
28. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2003 Nomor 6);
29. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
30. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 88);
31. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bima Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 91);
32. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah;
33. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2010 Nomor 103);
34. Peraturan Walikota Bima Nomor 55 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2015 Nomor 257);
35. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88);
36. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2019 Nomor 215);
37. Peraturan Walikota Bima Nomor 34 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Bima Tahun 2022 (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 666) .

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

2.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pertumbuhan Ekonomi

a. Pertumbuhan PDRB

Nilai PDRB Kota Bima atas dasar harga berlaku pada tahun 2020 mencapai 4,133 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami penurunan sebesar 139,679 (3,27%) milyar rupiah dibandingkan dengan tahun 2019 PDRB Kota Bima mencapai 4,274 triliun rupiah. Turunnya nilai PDRB ini salah satunya dipengaruhi oleh adanya pandemi COVID-19 yang hampir berdampak di semua sektor lapangan usaha.

Selama lima tahun terakhir (2016-2020) struktur perekonomian Kota Bima didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Transportasi dan Pergudangan dan Konstruksi, akan tetapi pada tahun 2020 hampir di semua sektor lapangan usaha tersebut mengalami penurunan, seperti Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor pada tahun 2019 mencapai 740,61 miliar rupiah, sedangkan tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 696,11 (angka ini menurun 6,01 persen). Sama halnya dengan sektor transportasi dan pergudangan pada tahun 2019 mencapai 326,75 miliar rupiah, sedangkan tahun 2020 turun menjadi 263,93 miliar rupiah (turun 8,57 persen dari tahun 2019). Disusul juga oleh sektor Pertambangan dan Penggalian, Konstruksi, Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mengalami penurunan di tahun 2020 baik PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan 2010.

Di antara semua sektor lapangan usaha tersebut, tidak semua mengalami penurunan, ada beberapa sektor yang mengalami peningkatan seperti kategori sektor Informasi dan Komunikasi mengalami peningkatan sebesar 13,48 persen dibandingkan dengan tahun 2019. Selain itu juga sektor jasa kesehatan dan

kegiatan sosial mengalami peningkatan dari tahun 2019 sebesar 106,08 di tahun 2020 menjadi 106,96.

Perdagangan Besar dan Eceran yang mengalami peningkatan peranan. Sebaliknya, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan peranannya berangsur-angsur menurun. Sedangkan tiga lapangan usaha yang lain, peranannya berfluktuasi namun cenderung menurun. Sementara itu, peranan lapangan usaha lainnya, masing-masing kurang dari 9 persen. Salah satu penyebab menurunnya peranan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan adalah berkurangnya luas lahan pada lapangan usaha tersebut. Lambatnya kenaikan harga produk lapangan usaha tersebut dibandingkan produk lain juga menjadi penyebab turunnya peranan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.

Tabel 2.1.
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut
Lapangan Usaha di Kota Bima (juta rupiah), 2016 – 2020

Kategori	2016	2017	2018	2019	2020
	Rp (miliar)	Rp (miliar)	Rp (miliar)	Rp (miliar)	Rp (miliar)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	455,94	495,43	536,40	571,86	581,11
B Pertambangan dan Pengalihan	12,61	14,38	15,58	16,97	16,18
C Industri Pengolahan	103,06	111,58	118,82	127,09	127,28
D Pengadaan Listrik dan Gas	6,19	6,72	7,28	7,77	8,22
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,24	1,34	1,34	1,39	1,37
F Konstruksi	292,51	330,57	363,29	399,90	349,21
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	775,78	876,64	966,21	1073,00	1019,53
H Transportasi dan Pergudangan	334,87	371,19	401,25	435,56	354,38
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	102,66	113,09	122,95	131,79	126,01

Kategori	2016	2017	2018	2019	2020
	Rp (miliar)	Rp (miliar)	Rp (miliar)	Rp (miliar)	Rp (miliar)
J Informasi dan Komunikasi	48,89	54,61	59,14	63,40	72,78
K Jasa Keuangan dan Asuransi	76,91	88,77	97,19	100,38	102,77
L Real Estate	179,41	193,54	209,43	224,64	228,42
M,N Jasa Perusahaan	11,68	12,68	13,9	14,99	14,94
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	419,26	439,42	462,05	470,75	492,00
P Jasa Pendidikan	260,35	282,85	305,40	336,24	30,64
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	103,07	110,41	123,78	134,45	138,96
R,S,T,U Jasa lainnya	115,01	129,68	141,84	156,21	150,17
PDRB	3299,43	3632,90	3945,92	4267,40	4133,96

Sumber : BPS Kota Bima, 2021

Tabel 2.2.

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kota Bima (juta rupiah), 2016 – 2020

Kategori	2016	2017	2018	2019	2020
	Rp (miliar)	Rp (miliar)	Rp (miliar)	Rp (miliar)	Rp (miliar)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	370,22	388,14	400,11	413,64	411.46
B Pertambangan dan Penggalan	10,88	11,74	12,33	12,91	12.06
C Industri Pengolahan	91,29	96,31	99,70	103,96	103.20
D Pengadaan Listrik dan Gas	6,25	6,47	6,60	7,09	7.67
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,90	0,95	0,95	0,98	0.96
F Konstruksi	253,4	277,81	291,52	303,87	261.63

Kategori	2016	2017	2018	2019	2020
	Rp (miliar)	Rp (miliar)	Rp (miliar)	Rp (miliar)	Rp (miliar)
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	600,85	652,23	691,30	740,61	696.11
H Transportasi dan Pergudangan	274,93	295,61	308,06	326,75	263.93
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	66,07	70,50	74,63	78,07	73.98
J Informasi dan Komunikasi	47,35	50,91	54,28	57,28	65.00
K Jasa Keuangan dan Asuransi	60,74	66,51	70,63	71,96	73.36
L Real Estate	129,99	137,45	145,33	153,89	155.88
M,N Jasa Perusahaan	8,98	9,44	10,13	10,56	10.35
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	269,72	274,31	276,99	279,95	278.89
P Jasa Pendidikan	200,29	212,64	224,40	241,35	244.61
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	88,71	93,53	100,89	106,08	106.96
R,S,T,U Jasa lainnya	98,98	106,65	112,74	119,91	112.75
PDRB	2579,58	2751,19	2880,59	3028,86	2878,81

Sumber : BPS Kota Bima, 2021

Berdasarkan harga konstan 2016, nilai PDRB Kota Bima hingga tahun 2019 setiap tahun mengalami peningkatan, akan tetapi pada tahun 2020 nilai PDRB Kota Bima mengalami penurunan. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh adanya beberapa faktor, salah satu faktor yang sangat mempengaruhi penurunan PDRB Kota Bima adanya pandemi COVID-19 yang berdampak hampir di semua sektor lapangan usaha mengalami penurunan. Apabila dilihat dari nilai PDRB Kota Bima atas dasar harga konstan 2016, pada tahun 2019 mencapai 3026, 86 miliar rupiah.

Angka tersebut mengalami penurunan sebesar 146,05 miliar rupiah pada tahun 2020 yaitu sebesar 2878,81 miliar rupiah. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2020 terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,95 persen.

Tabel 2.3.
Laju Pertumbuhan Riil PDRB Kota Bima Menurut Lapangan Usaha (persen)
Tahun 2016-2020

Kategori	2016*	2017	2018	2019	2020
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,91	4,84	3,08	3,38	-0,53
B Pertambangan dan Penggalan	6,21	7,85	5,05	4,72	-6,59
C Industri Pengolahan	5,84	5,50	3,52	4,27	-0,73
D Pengadaan Listrik dan Gas	17,35	3,49	1,93	7,46	8,23
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,58	5,01	0,41	3,43	-2,23
F Konstruksi	8,35	9,62	4,93	4,24	-13,90
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,01	8,55	5,99	7,13	-6,01
H Transportasi dan Pergudangan	5,46	7,52	4,21	6,07	-19,22
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,12	6,70	5,86	4,61	-5,24
J Informasi dan Komunikasi	8,54	7,52	6,62	5,53	13,48
K Jasa Keuangan dan Asuransi	7,18	9,50	6,18	1,88	1,95
L Real Estate	5,85	5,74	5,74	5,89	1,29
M,N Jasa Perusahaan	5,35	5,07	7,40	4,18	-1,94
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	2,64	1,70	0,98	1,07	-0,38
P Jasa Pendidikan	6,28	6,17	5,53	7,56	1,35
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,89	5,44	7,86	5,15	0,83
R,S,T,U Jasa lainnya	6,60	7,75	5,71	6,35	-5,97
PDRB	5,80	6,65	4,70	5,15	-4,95

Sumber : BPS Kota Bima, 2021

b. PDRB Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan

mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Tabel 2.4.
PDRB Perkapita Kota Bima Tahun 2016-2020

Nilai PDRB (Milliar Rupiah)					
	2016	2017	2018	2019	2020
- ADHB	3.301	3.645	3.949	4.273	
- ADHK	2.580	2.754	2.881	3.031	
PDRB per Kapita (Ribu Rupiah)					
- ADHB	20.237	21.902	22.015	23.450	
- ADHK	15.818	16.552	16.980	17.233	
- Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK	3,62	4,64	4,85	5,01	
Jumlah Penduduk (ribu orang)	163,1	166,4	169,5	173.3	176,4
Pertumbuhan Jumlah Penduduk	2,11	2,03	1,99	1,95	1,96

Sumber : BPS Kota Bima, 2021

2.1.2. Inflasi

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur stabilitas ekonomi adalah kestabilan harga-harga. Harga yang merupakan hasil interaksi antara permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*) barang dan jasa yang beredar di masyarakat, perlu dipantau perkembangannya sebagai salah satu indikator penentu kebijakan pemerintah di bidang pendapatan, fiskal maupun moneter. Untuk memperoleh gambaran mengenai kenaikan harga berbagai barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat dari waktu ke waktu dilakukan dengan menghitung indeks harga konsumen. Berdasarkan IHK inilah kemudian didapat besaran angka inflasi/deflasi yaitu besarnya persentase perubahan IHK antar periode.

Nilai inflasi yang terlalu tinggi akan mendorong turunnya investasi, sehingga akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi inflasi maka semakin rendah daya beli dari uang dan dengan sendirinya semakin rendah pula daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa kebutuhan rumah tangga. Laju

inflasi yang tidak terlalu tinggi akan membuat stabilitas tetap terjaga dan roda perekonomian dapat terus bergulir.

Laju inflasi rata-rata Kota Bima tahun kalender 2020 sebesar 0,64 % mengalami penurunan yang sangat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 2,27 %. Inflasi rata-rata tahun 2020 merupakan inflasi terendah pada periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2019.

Tabel 2.5.
Nilai inflasi rata-rata Tahun 2016-2020 Kota Bima

Uraian	2016*	2017*	2018	2019	2020
Kota Bima	3,10	4,04	3,22	2,27	0,64

Sumber : BPS Kota Bima, 2021

2.1.3. Ketenagakerjaan

Berdasarkan undang - undang ketenagakerjaan, yang termasuk dalam kategori tenaga kerja adalah penduduk yang telah berusia diatas 15 tahun ke atas. Sedangkan menurut ILO yang termasuk dalam katagori tenaga kerja adalah penduduk yang berusia mulai dari umur diatas 10 tahun. Tenaga kerja dapat diklasifikasikan pada komponen Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja. Yang dimaksud dengan Angkatan Kerja adalah Penduduk usia kerja 15 tahun atau lebih yang bekerja atau punya pekerjaan tetapi sifatnya sementara, tidak bekerja dan yang mencari pekerjaan. Sedangkan yang termasuk Bukan Angkatan Kerja adalah Penduduk Usia Kerja 15 tahun ke atas yang kegiatan utamanya seperti sekolah, mengurus rumah tangga dan lansia (penerima pensiun).

Pada tahun 2020 jumlah angkatan kerja di Kota Bima mencapai 99.361 Jiwa. Angkatan kerja sudah bekerja laki-laki sebanyak 52.731 jiwa atau lebih besar dibandingkan jumlah angkatan kerja sudah bekerja perempuan yang hanya sejumlah 42.239 jiwa. Dari jumlah tersebut, 95,58 persen angkatan kerja sudah bekerja sedangkan 4,42 persen menganggur. Jumlah penduduk yang masuk dalam kategori bukan angkatan kerja adalah sebesar 34.475 Jiwa yang terdiri dari penduduk yang masih sekolah sebanyak 8.915 jiwa dan penduduk yang mengurus rumah tangga sebanyak 20.241 jiwa dan penduduk dengan kegiatan lainnya 5.319 jiwa.

Tabel 2.6.
Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Dirinci Menurut Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	JUMLAH PENDUDUK ≥ 15 THN (JIWA)	117.003	120.178	122.780	125.568	133.836
2	ANGKATAN KERJA (JIWA)	80.768	86.954	87.544	89.930	99.361
	Bekerja	76.164	83.905	85.455	86.168	94.970
	Pengangguran/TPT	4.604	3.049	2.089	3.762	4.391
3	BUKAN ANGKATAN KERJA (JIWA)	36.235	33.224	35.236	35.638	34.475
	Sekolah	11.215	10.357	10.790	9.627	8.915
	Mengurus RT (%)	21.876	20.253	20.273	21.792	20.241
	lainnya (%)	3.144	2.614	4.173	4.219	5.319

Sumber : BPS Kota Bima, 2021

Komposisi penduduk menurut lapangan pekerjaan di Kota Bima pada tahun 2018 didominasi oleh 3 (tiga) sektor lapangan pekerjaan. Penduduk yang bekerja di sektor jasa adalah yang paling dominan yaitu mencapai 9,95 persen. Lapangan pekerjaan selanjutnya pada sektor perdagangan yaitu sebesar 9,66 persen, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan 6,95 persen.

Tabel 2.7.
Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Kegiatan Utama Tahun 2020

Lapangan Pekerjaan	2020
1. Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan	10.591
2. Industri Pengolahan	14
3. Listrik, Gas dan Air	17
4. Bangunan	1.106
5. Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan, dan Hotel	14.781
6. Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi	1.072
7. Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan	5.021
8. Jasa Kemasyarakatan, Sosial, Keagamaan dan Perorangan	15.148

Lapangan Pekerjaan	2020
9. Pekerja lainnya, IRT, Pelajar, Pensiunan	105.191
J u m l a h	152.941

Sumber : BPS Kota Bima, 2021

Data di atas menunjukkan bahwa sektor jasa dan perdagangan memang merupakan lapangan pekerjaan dominan bagi penduduk Kota Bima. Hal ini sejalan dengan karakteristik wilayah sebagai sebuah kota meskipun sektor pertanian dalam arti luas juga masih memberikan kontribusi yang cukup besar.

Pertumbuhan sektor Perdagangan dan Jasa ini pada dasarnya didukung oleh keberadaan pelabuhan laut Bima serta fungsi wilayah kota Bima dalam struktur ruang regional sebagai sub pusat pertumbuhan di bagian timur Propinsi NTB. Oleh karena itu, pengembangan kota diarahkan pada upaya untuk lebih meningkatkan produktifitas, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kota secara keseluruhan. Adapun sebagai Kota Jasa, Kota Bima akan lebih menekankan pada fungsi kota dalam pelayanan publik di berbagai bidang yang menunjang sebagai pusat koleksi dan distribusi.

2.1.4. Kemiskinan

Penduduk miskin atau tingkat kemiskinan di Kota Bima pada tahun 2020 sebesar 14.660 jiwa, mengalami penurunan sebesar 140 jiwa (0,95%) jika dibandingkan dengan tahun 2019 yakni sebesar 14.800 jiwa. Angka ini merupakan angka kemiskinan terendah di Propinsi NTB dan berada di bawah rata-rata nasional.

Namun demikian, kalau dilihat dari sebaran penduduk miskin dalam wilayah Kota Bima, tingkat kemiskinan terbanyak berada di Kecamatan RasanaE Timur yaitu sebesar 14,86%, sedangkan kecamatan yang terendah tingkat kemiskinannya adalah kecamatan RasanaE Barat, dengan tingkat kemiskinan sebesar 2,52% yang merupakan kawasan sentra perdagangan di Kota Bima.

Secara umum, perkembangan tingkat kemiskinan di Kota Bima dari tahun ke tahun semakin membaik, walaupun pada tahun 2016 tingkat kemiskinan lumayan tinggi, namun pada tahun 2017 dan seterusnya setiap tahun mengalami

penurunan, hal ini menunjukkan bahwa capaian hasil-hasil pembangunan semakin efektif dalam menurunkan tingkat kemiskinan di Kota Bima.

Tabel 2.8.
Jumlah Penduduk Miskin Kota Bima Tahun 2016– 2020

Kota Bima	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	15.511	15.134	14.840	14.800	14.660
Tingkat Kemiskinan (%)	9,51	9,27	8,79	8,60	8,35

Sumber : BPS Kota Bima, 2021

2.1.5. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

Memperhatikan kinerja perekonomian Kota Bima pada waktu yang lalu, kondisi perekonomian global, kondisi perekonomian dan kondisi politik nasional dan global, diperkirakan perekonomian Kota Bima masih akan dihadapkan pada sejumlah permasalahan sebagai berikut:

- a. Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat sebagai dampak dari pandemic COVID 19,
- b. Belum optimalnya pelayanan publik khususnya pada sector kesehatan dan social
- c. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik,
- d. Belum optimalnya infrastruktur dan daya dukung lingkungan.

Dalam Upaya menjawab tantangan tersebut, maka upaya yang akan dilakukan dalam pemantapan perekonomian daerah, adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya pada sector pelayanan kesehatan dan pelayanan publik lainnya.
- b. Mendorong pemulihan ekonomi melalui pengembangan sektor ekonomi potensial daerah dan UMKM,
- c. Meningkatkan percepatan pelaksanaan roadmap reformasi birokrasi,
- d. Mendorong percepatan pembangunan infrastruktur yang akan mendukung tumbuhnya sektor – sektor ekonomi potensial,
- e. Pengembangan Tehnologi Tepat Guna (TTG) dan Penciptaan Inovasi Daerah.

Memperhatikan kondisi yang ada, tantangan dan upaya serta berdasarkan target capaian RPJMD Kota Bima Tahun 2018 – 2023 maka kondisi perekonomian di Kota Bima Tahun 2022 diproyeksikan sebagai berikut:

Tabel 2.9.
Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Kota Bima
Tahun 2021 dan Target 2022

Indikator Ekonomi	Tahun	
	2021	2022
Pertumbuhan Ekonomi	3,3%	3,6%
Angka Kemiskinan	8,40%	8,30%
Tingkat Pengangguran Terbuka	3,85%	3,70%

Sumber : RPJMD Kota Bima 2018-2023

2.3. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pengelolaan keuangan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagai akibat dari penyerahan Urusan Pemerintahan.

Arah kebijakan keuangan daerah adalah uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani selama 1 (satu) tahun kedepan dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber

penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan kemampuan keuangan daerah yang terbatas dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan Pemerintah Daerah.

Proses penganggaran merupakan tahap penting setelah tahapan perencanaan. Penganggaran pada dasarnya merupakan proses penentuan jumlah alokasi sumber-sumber ekonomi untuk setiap program dan kegiatan dalam bentuk satuan uang untuk memfasilitasi tercapainya tujuan organisasi. Dengan demikian dalam melakukan analisis penganggaran keuangan daerah yang tepat harus memperhatikan tujuan organisasi untuk menghasilkan kebijakan yang efektif dan efisien dalam perencanaan pengelolaan keuangan daerah.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun diperkirakan akan terus meningkat. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun non fisik. Akan tetapi, dengan kemampuan finansial yang terbatas maka perlu dilakukan pemilihan prioritas terhadap program-program yang ada di samping mengupayakan efisiensi terhadap pengalokasian anggaran dalam APBD tahun 2022 nanti. Sehingga dengan demikian program prioritas yang dilaksanakan pada tahun 2022 dapat memberikan kepastian dampak positif dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kualitas hidup dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

Pada akhir tahun 2019, beberapa peraturan baru yang merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diterbitkan pemerintah pusat, termasuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor

050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah.

Analisis dan proyeksi mempertimbangkan perkembangan realisasi pendapatan tahun 2018-2020 dan target pendapatan daerah Pemerintah Kota Bima tahun 2021 dan 2023.

Pada tahun 2020 bahkan sampai dengan tahun 2021 sekarang, Indonesia terkena pandemi COVID-19 dengan penyebarannya sangat cepat. hal ini berdampak pada banyak aspek antara lain aspek sosial dan ekonomi. Sektor usaha masyarakat kecil dan menengah, bahkan industri dalam skala besar juga terkena imbasnya akibat dampak pandemi COVID-19 ini.

Terdapat beberapa asumsi yang menjadi dasar Proyeksi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kota Bima tahun 2021-2023 yaitu rata-rata realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2018-2020, Pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2020 secara nasional sebesar 2,07% dan Propinsi Nusa tenggara Barat sebesar 3,03%, proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional berdasarkan Kementerian Keuangan tahun 2021 sebesar 4,5%-5,5% dan pada tahun 2022 sebesar 4,8% dan diperkirakan inflasi berdasarkan data Bank Indonesia berkisar 5,26%-8,15% di Tahun 2021 dan 3,26%-4,13% di tahun 2022.

BAB III

ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARANPENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN

Dalam beberapa tahun terakhir, perekonomian nasional masih sedang dihadapkan pada berbagai tantangan yang cukup berat, khususnya yang berasal dari persoalan gejolak dan ketidakpastian ekonomi global. Menurunnya kinerja ekspor akibat pelemahan permintaan global dan merosotnya harga komoditas di pasar internasional merupakan faktor utama melambatnya aktivitas ekonomi nasional. Melemahnya kinerja ekspor juga telah berdampak pada kondisi neraca pembayaran Indonesia terus mengalami defisit cukup besar. Selain itu yang menjadi tantangan dalam pertumbuhan ekonomi nasional sampai saat ini disebabkan oleh karena masih lemahnya industrialisasi.

Sebagai bahan dari kesatuan penganggaran pembangunan secara nasional, asumsi-asumsi dalam penetapan APBN memiliki pengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kondisi penganggaran di tiap daerah. Kuatnya pengaruh langsung dari kebijakan APBN akan lebih dirasakan oleh daerah-daerah yang struktur APBD-nya secara relatif didominasi oleh dana perimbangan termasuk Kota Bima.

Dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2022 telah disepakati asumsi makro oleh pemerintah pusat bersama DPR RI. Beberapa asumsi makro yang telah disepakati adalah :

- a. Laju pertumbuhan ekonomi diperkirakan berada pada angka 5,2% - 5,8%, pemerintah akan mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi dengan memperluas jangkauan untuk pertumbuhan di kawasan timur Indonesia, kawasan perbatasan dan daerah-daerah lain yang masih tertinggal. Selain itu ketimpangan antar daerah juga akan ditekan dan memperkecil kesenjangan antarkelompok pendapatan serta memperkuat ekonomi desa dan mengurangi kemiskinan secara lebih fokus dan lebih cepat.
- b. Laju inflasi diperkirakan berada pada kisaran 2%-4%. Pemerintah mendorong pertumbuhan konsumsi rumah tangga, meningkatkan investasi dan

mendorong ekspor, menjaga ketersediaan pasokan barang dan jasa khususnya disektor pangan serta menjaga daya beli masyarakat dengan berbagai program perlindungan sosial terutama untuk masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah.

- c. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap US\$ diperkirakan akan bergerak pada kisaran Rp.13.900 – Rp.14.800 per dolar AS yang dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal seperti perang dagang, kebijakan moneter di Amerika dan Eropa serta perkembangan ekonomi di Cina masih berpotensi mempengaruhi ekonomi global.
- d. Tingkat suku bunga SBN (Surat Berharga Negara) 10 tahun, diperkirakan akan berada pada rentang 6,32% hingga 7,27%. Tingkat suku bunga SBN ini dipengaruhi kondisi ekonomi global yang berpengaruh terhadap kondisi keuangan di pasar domestik.
- e. Harga rata-rata minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) diperkirakan pada kisaran 55 US\$ hingga 70 US\$ per barrel. Target ICP ini seiring dengan dinamika harga minyak mentah dunia yang dipengaruhi kondisi geopolitik global, peningkatan permintaan seiring pemulihan ekonomi global dan penggunaan energi alternatif.
- f. Lifting minyak bumi diperkirakan mencapai 705 ribu barrel per hari hingga 750 ribu barrel per hari.
- g. Lifting gas bumi diperkirakan mencapai 1.031 – 1.200 juta boepd per hari. Perkiraan tingkat lifting ini berdasarkan kapasitas produksi dan tingkat penurunan alamiah lapangan minyak dan gas yang ada.

3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD

Adapun tema pembangunan Kota Bima tahun 2022 adalah **“Percepatan Pemulihan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat”**. Tema tersebut mengandung makna dari beberapa kata kunci yang dibangun,

1. **Percepatan pemulihan:** dimaknai sebagai segala upaya dan hal yang bisa dilakukan untuk mempercepat proses perbaikan kondisi yang ada, secepat mungkin mengembalikan kepada proses pembangunan yang sudah dilaksanakan, mengejar penurunan yang terjadi dan kembali kepada target yang ingin dicapai di akhir

RPJMD Kota;

2. **Ekonomi:** Dimaknai bahwa bidang ekonomi yang mengalami penurunan di tahun 2022 harus dipulihkan. Bidang ini berkaitan erat ketersediaan kebutuhan dasar masyarakat dan kestabilan pertumbuhan ekonomi kota perlu dijaga melalui pembangunan di bidang ekonomi. Kondisi Ekonomi menjadi penentu terbentuknya kondisi kota secara keseluruhan yang didukung dengan infrastruktur dan bidang lainnya;
3. **Kesejahteraan masyarakat:** Dimaknai sebagai wujud kondisi terbaik bagi masyarakat kota, baik di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial budaya maupun lingkungan permukiman yang layak.

Tujuan utama dari usaha percepatan pemulihan ekonomi adalah kesejahteraan masyarakat. Semua kelompok masyarakat, membutuhkan pemenuhan kebutuhan dasar dan lingkungan yang kondusif untuk melakukan aktifitasnya.

Tematik pembangunan Kota Bima tahun 2022 ini tak lepas dalam mendukung visi pembangunan Kota Bima. Percepatan pemulihan ekonomi itu sangat dibutuhkan untuk mewujudkan Kota Bima sebagai kota yang maju dan mandiri. Pemulihan perkonomian akan menggerakkan pembangunan, memberikan manfaat kualitas hidup penduduk kota. Selain itu, dibangun sistem pelayanan dan kelembagaan yang mudah, cepat dan kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya investasi terbangun untuk memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penyediaan sarana prasarana pelayanan perkotaan yang layak dan memadai untuk aktifitas warga memberikan ruang yang kondusif untuk nilai dan aktifitas ekonomi, sosial budaya.

Tabel 3.1.

Keterkaitan Strategi dan Arah Kebijakan RKPD 2022 terhadap Visi, Misi, Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2018-2023

RPJMD 2018-2023					RKPD 2022	
No	Misi	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Strategi	Kebijakan
1	Mewujudkan Masyarakat Berkualitas yang Berdaya Saing;	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Peningkatan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan yang bermutu dan tersandar	Meningkatkan luasan pelayanan fasilitas kesehatan yang tersandar dan berkualitas yang didukung olah alokasi Anggaran minimal 10% dari APBD	Peningkatan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan yang bermutu dan tersandar	Meningkatkan luasan pelayanan fasilitas kesehatan yang tersandar dan berkualitas yang didukung olah alokasi anggaran minimal 10% dari APBD
		Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Peningkatan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan dasar bermutu dan tersandar	Memperluas layanan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun dan meningkatkan mutu pendidikan yang didukung oleh alokasi anggaran minimal 20% dari APBD	Peningkatan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan dasar bermutu dan tersandar	Memperluas layanan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun dan meningkatkan mutu pendidikan yang didukung Oleh alokasi anggaran minimal 20% dari APBD
		Meningkatnya Daya Beli masyarakat	Peningkatan investasi bidang infrastruktur dan pengendalian Inflasi	Meningkatkan investasi bidang infrastruktur pelayanan dasar dan ekonomi	Peningkatan investasi bidang infrastruktur dan pengendalian inflasi	Meningkatkan investasi bidang infrastruktur pelayanan dasar dan ekonomi

		Meningkatnya ketahanan pangan	Peningkatan ketersediaan cadangan pangan utama, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan	Meningkatkan ketersediaan dan distribusi pangan serta mendorong polas keragaman konsumsi	Peningkatan ketersediaan cadangan pangan utama, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan	Meningkatkan ketersediaan dan distribusi pangan serta mendorong polas keragaman konsumsi
2	Mewujudkan Masyarakat Sejahtera melalui pemerataan pembangunan dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Berbasis Pengembangan Produk Unggulan;	Meningkatkannya pertumbuhan ekonomi	Peningkatan pembangunan infrastruktur dan investasi	Akselerasi pembangunan infrastruktur dan	Peningkatan pembangunan infrastruktur dan investasi	Akselerasi pembangunan infrastruktur dan
			Peningkatan Produksi peternakan	Peningkatan Produksi peternakan	Peningkatan Produksi peternakan	Peningkatan Produksi peternakan
			Peningkatan produksi dan pengolahan hasil kelautan dan perikanan	Meningkatkan sarana dan prasarana budidaya perikanan dan perikanan Tangkap dan penguatan masyarakat pesisir	Peningkatan produksi dan pengolahan hasil kelautan dan perikanan	Meningkatkan sarana dan prasarana budidaya perikanan Dan perikanan tangkap dan penguatan masyarakat pesisir

			Peningkatan daya tarik wisata	Meningkatkan sarana dan prasarana pariwisata	Peningkatan daya tarik wisata	Meningkatkan sarana dan prasarana pariwisata
			PDRB sektor perdagangan	Pendampingan terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta penataan kawasan perdagangan	PDRB sektor perdagangan	Pendampingan terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta penataan kawasan perdagangan
			Peningkatan cakupan pembinaan sektor industri kreatif dan diversifikasi produk	Meningkatkan pembinaan dan fasilitasi IKM	Peningkatan cakupan pembinaan sektor industri kreatif dan diversifikasi produk	Meningkatkan pembinaan dan fasilitasi IKM

		Meningkatnya kualitas hidup PMKS	Optimalisasi penanganan PMKS	Memperkuat kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam penanganan PMKS dan penanggulangan kemiskinan	Optimalisasi penanganan PMKS	Memperkuat kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam penanganan PMKS dan penanggulangan kemiskinan
		Meningkatnya kesempatan kerja	Peningkatan pelatihan ketrampilan bagi angkatan kerja serta perluasan kesempatan kerja dan berusaha	Melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi angkatan kerja dan memperluas lapangan kerja serta penciptaan 2000 wirausaha baru	Peningkatan pelatihan ketrampilan bagi angkatan kerja serta perluasan kesempatan kerjadan berusaha	Melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi angkatan kerja dan memperluas lapangan kerjaserta penciptaan 2000 wirausaha baru

3	Menghadirkan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan mengedepankan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Percepatan implementasi roadmap reformasi birokrasi	Melaksanakan dan mengembangkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, pengelolaan keuangan, pengawasan, pelaporan, penataan kelembagaan dan pengembangan profesionalisme ASN	Percepatan implementasi roadmap reformasi birokrasi	Melaksanakan dan mengembangkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, pengelolaan keuangan, pengawasan, pelaporan, penataan kelembagaan dan pengembangan profesionalisme ASN
---	--	---	---	--	---	--

		Meningkatkan kemandirian keuangan daerah	Ekstensifikasi dan intensifikasi sumber pendapatan daerah	Meningkatkan kapasitas fiskal daerah melalui sumber-sumber pendapatan potensial dan penataan pengelolaan pendapatan daerah	Ekstensifikasi dan intensifikasi sumber pendapatan daerah	Meningkatkan kapasitas fiskal daerah melalui sumber-sumber pendapatan potensial dan penataan pengelolaan pendapatan daerah
		Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Peningkatan standar pelayanan publik yang cepat, mudah dan ramah	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan serta profesionalisme dan Kompetensi aparatur penyedia layanan publik	Peningkatan standar pelayanan publik yang cepat, mudah dan ramah	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan serta profesionalisme dan Kompetensi Aparatur penyedia layanan publik

				Menyelenggarakan tata kelola sistem administrasi kependudukan dan pengedalian penduduk sesuai dengan standar pelayanan		Menyelenggarakan tata kelola sistem administrasi kependudukan dan pengedalian penduduk sesuai dengan standar pelayanan
4	Mewujudkan Lingkungan yang Berkualitas dan Ramah,	Meningkatkan ketaatan terhadap rencana tata ruang	Peningkatan kualitas penyelenggaraan penataan Ruang	Meningkatkan pembangunan kawasan timur Kota Bima	Peningkatan kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Meningkatkan pembangunan kawasan timur Kota Bima

	melalui Penyediaan Infrastruktur Pendukung Perkotaan yang terintegrasi dengan Pengurangan Resiko Bencana	Meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup	Optimalisasi pengelolaan lingkungan hidup	Mennyelenggarakan pengelolaan lingkungan hidup sesuai standar pelayanan untuk menurunkan beban pencemaran lingkungan	Optimalisasi pengelolaan lingkungan hidup	Mennyelenggarakan pengelolaan lingkungan hidup sesuai standar pelayanan untuk menurunkan beban pencemaran lingkungan
		Meningkatkan kualitas kawasan permukiman	Optimalisasi penataan kawasan kawasan kumuh melalui partisipasi aktif masyarakat	Memperluas dan meningkatkan pelaksanaan standar pelayanan minimum dalam penataan kawasan kumuh	Optimalisasi penataan kawasan kawasan kumuh melalui partisipasi aktif masyarakat	Memperluas dan meningkatkan pelaksanaan standar pelayanan minimum dalam penataan kawasan kumuh
		Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah	Peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur daerah	Menerapkan standar pelayanan Minimum dalam mewujudkan kemandirian dan kualitas infrastruktur daerah	Peningkatan dan pemeliharaan Infrastruktur daerah	Menerapkan standar pelayanan Minimum dalam mewujudkan kemandirian dan kualitas infrastruktur

			Peningkatan pengelolaan transportasi	Membangun sistem transportasi yang terpadu dan layak	Peningkatan pengelolaan transportasi	Membangun sistem transportasi yang terpadu dan layak
		Berkurangnya resiko bencana	Peningkatan ketangguhan kawasan dalam pengurangan resiko	Meningkatkan kapasitas daerah (sistem, kelembagaan dan individu)	Peningkatan ketangguhan kawasan dalam pengurangan resiko	Meningkatkan kapasitas daerah (sistem, kelembagaan dan

			bencana	dalam rangka mitigasi dan penanganan pasca bencana	bencana	individu) dalam rangka mitigasi dan penanganan pasca bencana
5	Mewujudkan Masyarakat yang Berkarakter dan Agamais	Meningkatkan keamanan, ketentraman dan ketertiban	Penegakan hukum serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam keamanan, ketentraman dan ketertiban	Meningkatkan peran dan koordinasi antara Aparat Penegak Hukum, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Dan Tokoh Agama dalam kerangka penyelesaian masalah dalam mewujudkan ketentraman, keamanan dan ketertiban	Penegakan hukum serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam keamanan, ketentraman dan ketertiban	Meningkatkan peran dan koordinasi antara Aparat Penegak Hukum, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Dan Tokoh Agama dalam kerangka penyelesaian masalah dalam mewujudkan ketentraman, keamanan dan ketertiban
		Meningkatkan perlindungan, Pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal	Peningkatan pelestarian, pengembangan dan Pengelolaan budaya lokal	Menghidupkan Kembali Nilai-Nilai Budaya Berdasarkan Nilai MAJALABO DAHU Sebagai Karakter Masyarakat Bima serta mengelola dan mengembangkan kekayaan	Peningkatan pelestarian, pengembangan dan Pengelolaan budaya lokal	Menghidupkan Kembali Nilai-Nilai Budaya Berdasarkan Nilai MAJALABO DAHU Sebagai Karakter Masyarakat Bima serta mengelola dan mengembangkan kekayaan budaya menjadi

				budaya menjadi atraksi wisata		atraksi wisata
--	--	--	--	--	--	-------------------

		Meningkat nya pengamala n ajaran agama	Pembinaan lembaga- lembaga sosial, agama, adat, dan kemasyarak at an	Meningkatk an peran lembaga- lembaga sosial, agama, adat, dan kemasyarak at an dalam pembentuka n karakter masyarakat serta menyediaka n <i>Islamic centre</i> sebagai pusat peradaban	Pembinaan lembaga- lembaga sosial, agama, adat, dan kemasyarak at an	Meningkatk an peran lembaga- lembaga sosial, agama, adat, dan kemasyarak at an dalam pembentuka n karakter masyarakat serta menyediaka n <i>islamic centre</i> sebagai pusat peradaban
--	--	--	---	---	---	---

Sumber: Perubahan RPJMD Kota Bima Tahun 2018-2023

Secara lebih jelas pengelompokan prioritas pembangunan Kota Bima berdasarkan pendekatan tema pembangunan dapat dilihat pada gambar berikut:

Tabel 3.2.

Keselarasan Tema, Prioritas Nasional (PN) dan Prioritas Daerah (PD) Kota Bima Tahun 2022

Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Daerah (PD) NTB	Prioritas Daerah (PD) Kota Bima
PN 1	PD 7	PD 4
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk	Memperkuat integrasi hulu-hilir agribisnis dalam	Pembangunan Pariwisata dan Peningkatan

Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Daerah (PD) NTB	Prioritas Daerah (PD) Kota Bima
Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	mendukung investasi	Ekonomi Masyarakat
PD 7		PD 4
Optimalisasi pengelolaan pariwisata pasca pandemi Covid-19		Pembangunan Pariwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat
PD 8		PD 4
Industrialisasi produk unggulan daerah		Pembangunan Pariwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat
PN 2	PD 2	PD 6
Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Memperkuat infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar	Pemantapan Infrastruktur dan pembangunan Perumahan Rakyat
PN 3	PD 3	PD 1
Meningkatkan Sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Meningkatkan kualitas pendidikan	Pembangunan Pendidikan
		PD 3
		Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran
PD 4		PD 2
Meningkatkan kualitas kesehatan		Pembangunan Kesehatan
PN 4	PD 3	PD 8

Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas pendidikan	Perlindungan Masyarakat dan pembangunan budaya berbasis nilai-nilai agama.
PN 5	PD 2	PD 6
Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar	Memperkuat infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar	Pemantapan Infrastruktur dan Pembangunan Perumahan Rakyat
PN 6	PD 1	PD 7

Membangun Lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana	Pembangunan Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana (PRB)
PD 6		PD 7
Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan		Pembangunan Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana (PRB)
PN 7	PD 9	PD 5
Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik	Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
PD 10		PD 8
Penguatan stabilitas ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat		Perlindungan Masyarakat dan pembangunan budaya berbasis nilai-nilai agama.

Tema Nasional	Tema Daerah Provinsi NTB	Tema Daerah Kota Bima
"Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural"	"Reformasi Ekonomi dengan Dukungan SDM yang Unggul"	"Mempercepat Pemulihan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat"

Sumber: Rancangan RKP 2022, RPJMD Provinsi NTB dan RPJMD Kota Bima

Sasaran Pembangunan Kota Bima Tahun 2022

Tabel 3.3.

Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Angka	69,75

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
2.	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan	Indeks	10,64
3.	Meningkatnya Daya Beli masyarakat	Pengeluaran Per Kapita	Rp.000 / bulan	1.600,00
4.	Meningkatnya ketahanan pangan	Skor Pola Pangan Harapan	Angka	86,70
5.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan PDRB	%	3,6
6.	Menurunnya angka kemiskinan	Angka Kemiskinan	%	8,30
7.	Meningkatnya kesempatan kerja	Angka Pengangguran terbuka	%	3,7
8.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan dan penyelenggaraan	Nilai SAKIP	Huruf dan Angka	BB (70,01)
		Skor LPPD	Angka	Sangat Tinggi (3,2000)

	pemerintahan daerah	Opini BPK	Huruf	WTP
9.	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Rasio PAD terhadap APBD	%	5,92
10.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Rata-rata skor Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	87
11.	Meningkatnya ketaatan terhadap rencana tata ruang	Indeks Kesesuaian Tata Ruang	%	98,7
12.	Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	Angka	86
13.	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	Persentase peningkatan infrastruktur daerah dalam kondisi baik	%	40
14.	Meningkatnya Ketahanan terhadap bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	87
15.	Meningkatnya keamanan, ketenteraman dan ketertiban	Angka kriminalitas	%	40
		Persentase penurunan angka konflik sosial	%	20
16.	Meningkatnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya	Persentase peningkatan nilai adat budaya dan tradisi	%	5,3

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
	lokal			
17	Meningkatnya pengamalan ajaran agama	Indeks kerukunan umat beragama	Nilai	86

Sumber: RKPD Kota Bima tahun 2022

Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata.

Belanja daerah pada Tahun 2022 diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan, dengan menitikberatkan pada pemulihan pandemi COVID-19. Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan, belanja daerah dapat digunakan sebagai instrumen pencapaian visi tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel. Belanja harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi), di mana keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat (hasil).

Dengan demikian, program dan prioritas pembangunan Kota Bima Tahun 2022 telah diformulasikan untuk mendukung tercapainya agenda pembangunan antara lain:

1. Dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat. Komponen belanja langsung wajib dan mengikat meliputi: Honorarium Pegawai /Tidak Tetap BLUD; Belanja Jasa Kantor Listrik, Air, Telepon/Internet); Belanja Premi Asuransi; Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir; Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor; dan Belanja Beasiswa Pendidikan PNS;

2. Dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi kepala daerah serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar;
3. Pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs).
4. Sinkronisasi prioritas pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP);
5. Penggunaan dana fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan.
6. Penggunaan dana fungsi kesehatan dalam rangka peningkatan fungsi kesehatan secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10 persen dari total belanja APBD di luar gaji, pembiayaan tidak hanya urusan kesehatan tetapi non urusan kesehatan yang merupakan fungsi kesehatan seperti sarana olahraga dan sumber daya insani;
7. Dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya untuk mendanai program-program perangkat daerah yang menjadi kewenangan provinsi namun tidak menjadi prioritas Kepala Daerah Tahun 2022, serta merupakan program pendukung penyelenggaraan perkantoran;
8. Mengalokasikan dana untuk pemulihan ekonomi, kesehatan dan sosial yang terdampak pandemi COVID-19.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2022.

Salah satu struktur dalam penyusunan APBD adalah Pendapatan Daerah, di mana Pendapatan Daerah merupakan salah satu komponen dalam struktur APBD dan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumbernya. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Proyeksi pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang direncanakan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Adapun komponen dari pendapatan daerah, meliputi: pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Kemampuan pendapatan daerah sangat menentukan pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah daerah, untuk itu perlu ketepatan dalam perencanaan, kebijakan, target dan strategi dalam pencapaian target pendapatan daerah.

Perencanaan pendapatan daerah dilakukan melalui optimalisasi pendapatan daerah dengan tetap memperhatikan efektifitas dan efisiensi pelaksanaannya serta mendapat dukungan dari masyarakat yang dilakukan secara terencana, dengan memperhatikan kondisi perkembangan perekonomian dan segala aspek, potensi dan cakupan pelayanan yang ada sehingga tidak membebani masyarakat dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hal ini dilaksanakan dalam rangka peningkatan kemandirian daerah dalam penyediaan anggaran. Penyediaan anggaran daerah setiap tahunnya atau pembiayaan mandiri (*Self Financing*) diharapkan semakin meningkat, sehingga tingkat ketergantungan terhadap dana perimbangan setiap tahun semakin berkurang. Peningkatan kemandirian dalam penyediaan anggaran daerah merupakan kebijakan dalam perencanaan pendapatan daerah.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan penguatan kapasitas fiskal daerah, Pemerintah Daerah diberi kewenangan yang lebih besar untuk mewujudkan kemandirian keuangan melalui desentralisasi fiskal yang diatur dengan peraturan perundang-undangan. Beberapa peraturan yang terkait

langsung dengan hal tersebut adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

Kemandirian keuangan daerah menjadi sangat penting agar Pemerintah Daerah memiliki kemampuan yang lebih kuat untuk mendesain dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat stimulan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat sesuai dengan aspirasi dan karakteristik masyarakatnya masing-masing.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Bima terus menerus menggiatkan upaya mengoptimalkan peningkatan pendapatan daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena manajemen pemungutan PAD berada di dalam ranah kebijakan pemerintah daerah sendiri, berbeda dengan dana perimbangan yang kebijakannya merupakan domain Pemerintahan Pusat. Hal ini diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah melalui optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah sesuai potensi dan kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap mengedepankan pertimbangan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat. Optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah dilakukan dengan mensinergikan program intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Intensifikasi difokuskan pada upaya peningkatan kualitas pelayanan pajak dan retribusi daerah, penyederhanaan birokrasi, peningkatan tertib administrasi, penegakan sanksi, peningkatan komunikasi dan informasi kepada masyarakat.

Kebijakan perencanaan pendapatan daerah Tahun Anggaran 2022 senantiasa terus memperhatikan prinsip-prinsip penyusunan APBD sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Perencanaan pendapatan daerah adalah bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 - 1) Pajak daerah;
 - 2) Retribusi daerah;

- 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
- b. Pendapatan Transfer
- 1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
 - 2) Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
- 1) Pendapatan Hibah;
 - 2) Dana Darurat;
 - 3) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

4.2. Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pengelolaan pendapatan daerah menjadi sangat penting dalam perencanaan pembangunan di daerah mengingat terbatasnya sumber pendapatan daerah dan tingginya ketergantungan daerah atas penerimaan dari pemerintah atasan, khususnya pemerintah pusat. Pengelolaan pendapatan daerah meliputi pula Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber keuangan daerah berdasarkan potensi dan kemandirian daerah. Karena itu kebijakan pendapatan daerah, khususnya PAD memegang peran penting dalam perencanaan pembangunan daerah.

Penyediaan anggaran melalui pendapatan daerah untuk dipergunakan dalam belanja daerah (belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer), merupakan salah satu indikator kemampuan daerah dalam mengalokasikan anggaran yang tersusun dalam program dan kegiatan. Penetapan Pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah diproyeksikan dengan memperhatikan pada kondisi saat ini dan potensi yang dimiliki serta realisasi tahun sebelumnya dengan tetap memperhatikan kondisi real yang tengah dihadapi sehingga merupakan perencanaan yang terukur dan dapat dicapai.

Realisasi Pendapatan Tahun 2019-2020 dan Proyeksi Pendapatan Tahun 2021-2023, disajikan pada Tabel 4.1 dan tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.1.
Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Bima
Tahun 2019 – 2020

Uraian	Jumlah	
	Realisasi 2019	Realisasi 2020
(2)	(3)	(4)
PENDAPATAN	774.410.991.653,59	715.383.787.682,95
Pendapatan Asli Daerah	50.422.855.052,89	47.279.817.936,69
Pajak daerah	17.441.637.810,41	18.558.631.974,13
Retribusi daerah	10.194.288.416,00	11.151.090.529,36
Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	1.461.853.201,38	1.579.915.958,62
Lain-lain PAD yang sah	21.325.075.625,10	15.990.179.474,58
Dana Perimbangan	643.423.884.046,00	587.547.659.216,00
Dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak	32.734.418.891,00	26.793.098.072,00
Dana alokasi umum	484.764.635.000,00	439.644.557.000,00
Dana alokasi khusus	125.924.830.155,00	121.110.004.144,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	80.564.252.554,70	80.556.310.530,26
Pendapatan Hibah	17.864.981.905,70	19.766.446.840,26
Pendapatan Lainnya	0,00	0,00
Pendapatan Dana darurat	0,00	0,00
Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	49.161.940.649,00	41.304.094.690,00
Dana penyesuaian dan otonomi khusus	13.537.330.000,00	19.485.769.000,00

Sumber: LKPD Pemerintah Kota Bima

Tabel 4.2.
Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Bima
Tahun 2021 – 2023

No.	Uraian	Jumlah		
		APBD 2021	Proyeksi 2022	Proyeksi 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	PENDAPATAN	751.247.135.434,00	773.431.842.826,00	799.561.217.491,48
4.1	Pendapatan Asli Daerah	58.137.204.299,00	60.462.692.470,00	65.322.962.750,36
4.1.01	Pajak daerah	23.051.077.198,00	23.305.387.881,00	25.900.190.339,67
4.1.02	Retribusi daerah	19.732.335.000,00	21.545.488.800,00	22.171.251.606,00
4.1.03	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	1.650.003.101,00	1.650.003.101,00	1.853.943.484,28
4.1.04	Lain-lain PAD yang sah	13.703.789.000,00	13.961.812.688,00	15.397.577.320,40
4.2	Pendapatan Transfer	675.341.931.135,00	695.201.150.356,00	716.470.254.741,12

No.	Uraian	Jumlah		
		APBD 2021	Proyeksi 2022	Proyeksi 2023
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	630.270.506.166,00	648.777.582.640,00	668.653.979.991,51
4.2.02	Transfer Antar Daerah	45.071.424.969,00	46.423.567.716,00	47.816.274.749,61
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	17.768.000.000,00	17.768.000.000,00	17.768.000.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	17.768.000.000,00	17.768.000.000,00	17.768.000.000,00

Sumber: RPJMD Pemerintah Kota Bima (diolah)

Berdasarkan tabel 4.2 tersebut di atas dapat dijelaskan komponen pendapatan daerah sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah;

Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah direncanakan pada tahun 2022 sebesar Rp60.462.692.470,00 meningkat sebesar 4,00% jika dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah tahun 2021 yaitu sebesar Rp58.137.204.299,00.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Bima pada tahun 2022 terdiri dari :

- 1) Pajak Daerah**, diproyeksikan akan mencapai sebesar Rp. 23,305,387,881.00. Jumlah ini mengalami peningkatan sebesar Rp. 254,310,683.00 atau 1,10% jika dibandingkan dengan target tahun 2021;
- 2) Retribusi Daerah**, diproyeksikan akan mencapai sebesar Rp. 21,545,488,800.00. Jumlah ini mengalami peningkatan sebesar Rp.1,813,153,800.00 atau 9,19 % jika dibandingkan dengan target tahun 2021;
- 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan**, diproyeksikan sebesar Rp. 1.650.003.101,00 atau tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan target tahun 2021.

4) Lain-lain PAD yang Sah, diproyeksikan sebesar Rp.13,961,812,688.00.

Jumlah ini mengalami peningkatan sebesar Rp.258,023,688.00 atau 1,88% jika dibandingkan dengan target tahun 2021.

b. Pendapatan transfer;

Pendapatan transfer bersumber dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Pendapatan transfer direncanakan pada tahun 2022 sebesar Rp695.201.150.356,00. Mengalami peningkatan sebesar 2,94% dari tahun 2021 yaitu Rp675.341.931.135,00.

Pendapatan Dana Transfer tersebut di atas terdiri dari:

1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat diperkirakan meningkat sebesar Rp.18,507,076,474 jika dibandingkan dengan anggaran tahun 2021 yang sebesar Rp.630,270,506,166, sehingga pada tahun 2022 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat diproyeksikan sebesar Rp.**648,777,582,640.00**

2) Pendapatan Transfer Antar Daerah.

Pendapatan Transfer Antar Daerah diperkirakan meningkat sebesar Rp.1,352,142,747.00 jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang anggarannya sebesar Rp.45,071,424,969.00

a. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah diperkirakan akan sama dengan tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 17.768.000.000,00 yang bersumber dari Pendapatan Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp17.768.000.000,00.

Rincian masing-masing sumber pendapatan daerah di atas yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transger, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.3.
Rincian Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2022

No Urut			URAIAN	APBD 2021	KUA 2022	Bertambah/(Berkurang)	
				Rp.	Rp.	Rp.	%
4			PENDAPATAN DAERAH				
4	1		Pendapatan Asli Daerah	58,137,204,299.00	60,462,692,470.00	2,325,488,171.00	4.00
4	1	1	Pajak Daerah	23,051,077,198.00	23,305,387,881.00	254,310,683.00	1.10
4	1	2	Retribusi Daerah	19,732,335,000.00	21,545,488,800.00	1,813,153,800.00	9.19
4	1	3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	1,650,003,101.00	1,650,003,101.00	0.00	0.00
4	1	4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	13,703,789,000.00	13,961,812,688.00	258,023,688.00	1.88
4	2		Pendapatan Transfer	675,341,931,135.00	695,201,150,356.00	19,859,219,221.00	2.94
4	2	1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	630,270,506,166.00	648,777,582,640.00	18,507,076,474.00	2.94
4	2	2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	45,071,424,969.00	46,423,567,716.00	1,352,142,747.00	3.00
4	3		Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	17,768,000,000.00	17,768,000,000.00	0.00	0.00
4	3	1	Pendapatan Hibah	17,768,000,000.00	17,768,000,000.00	0.00	0.00
4	3	2	Dana Darurat	0.00	0.00	0.00	0.00
4	3	3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0.00	0.00	0.00	0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH				751,247,135,434.00	773,431,842,826.00	22,184,707,392.00	2.95

Sumber : BPKAD Kota Bima

1.2.1 Upaya-Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target.

Pada dasarnya upaya-upaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bima dalam mencapai target pendapatan daerah sebagaimana diproyeksikan di atas masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu dengan melaksanakan beberapa langkah kebijakan yang bersifat terpadu dengan melibatkan seluruh komponen dalam pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah dengan tetap tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha guna menjaga tingkat konsumsi masyarakat dan pemerintah sehingga mampu mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan laju inflasi daerah.

Adapun langkah-langkah yang direncanakan sebagaimana dimaksud di atas antara lain adalah:

- a. Optimalisasi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui ekstensifikasi dan intensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah;
- b. Mendorong kesadaran seluruh komponen masyarakat (wajib pajak dan wajib retribusi) agar taat membayar pajak dan retribusi;

- c. Meningkatkan manajemen pengelolaan, peningkatan SDM Aparatur, estimasi potensi yang memadai, penyusunan basis data potensi, terutama agar dapat memperkecil tingkat kebocoran dalam pengumpulan pajak dan retribusi;
- d. Penyiapan serta implementasi yang memadai dari Peraturan Daerah (Perda) maupun Keputusan Kepala Daerah yang menjadi payung hukum dalam pungutan PAD;
- e. Melaksanakan penataan pengelolaan potensi pendapatan daerah serta meningkatkan kualitas layanan dengan memanfaatkan sistem informasi manajemen pendapatan daerah melalui teknologi informasi yang memadai;
- f. Peningkatan alokasi dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah melalui pemberian informasi yang tepat dan data yang akurat kepada pemerintah pusat maupun provinsi;
- g. Melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Pusat maupun Provinsi dalam rangka perolehan alokasi dana transfer;
- h. Mendorong peningkatan pendapatan asli daerah melalui penyertaan modal pada lembaga keuangan/perbankan, efisiensi penggunaan anggaran, manajemen kas yang memadai dan peningkatan pengelolaan aset daerah sehingga meningkatkan PAD dari jasa giro, bunga deposito, pengelolaan aset daerah, pajak dan retribusi daerah;
- i. Pengembangan sistem dan prosedur pemungutan dalam pembayaran pajak, retribusi dan pendapatan yang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. Melakukan audit atas pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, pelaksanaan program kegiatan guna mendorong transparansi dan akuntabilitas.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan terkait dengan Perencanaan Belanja.

Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata.

Belanja daerah pada Tahun 2022 diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan, dengan menitikberatkan pada pemulihan pandemi COVID-19. Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan, belanja daerah dapat digunakan sebagai instrumen pencapaian visi tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel. Belanja harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi), di mana keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat (hasil).

Adapun secara khusus, tujuan substantif yang ingin dicapai dalam pelaksanaan pembangunan Kota Bima pada tahun 2022 adalah berdasarkan tema RKPD Kota Bima Tahun 2022: ***“Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Dasar, Pemantapan Industri Kreatif Masyarakat dan Pemulihan Sosial Ekonomi serta Peningkatan Infrastruktur Terintegrasi”***. Dengan demikian, program dan prioritas pembangunan Kota Bima Tahun 2022 telah diformulasikan untuk mendukung tercapainya agenda pembangunan antara lain:

1. Dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat. Komponen belanja langsung wajib dan mengikat meliputi: Honorarium Pegawai /Tidak Tetap BLUD; Belanja Jasa Kantor Listrik, Air, Telepon/Internet); Belanja Premi Asuransi; Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir; Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor; dan Belanja Beasiswa Pendidikan PNS;
2. Dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi kepala daerah serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar;

3. Pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs).
4. Sinkronisasi prioritas pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP);
5. Penggunaan dana fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan.
6. Penggunaan dana fungsi kesehatan dalam rangka peningkatan fungsi kesehatan secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10 persen dari total belanja APBD di luar gaji, pembiayaan tidak hanya urusan kesehatan tetapi non urusan kesehatan yang merupakan fungsi kesehatan seperti sarana olahraga dan sumber daya insani;
7. Dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya untuk mendanai program-program perangkat daerah yang menjadi kewenangan provinsi namun tidak menjadi prioritas Kepala Daerah Tahun 2022, serta merupakan program pendukung penyelenggaraan perkantoran;
8. Mengalokasikan dana untuk pemulihan ekonomi, kesehatan dan sosial yang terdampak pandemi COVID-19.

5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak terduga

Realisasi Belanja daerah dari tahun 2019-2020 cenderung konstan, karna dipengaruhi pandemi COVID-19 sehingga target yang sudah ditetapkan mengalami perubahan karena penurunan pendapatan daerah, baik PAD, dana perimbangan, maupun pendapatan-pendapatan lain yang sah.

Sama seperti Pendapatan Daerah, struktur Belanja Daerah tahun anggaran 2022 dan tahun anggaran sebelumnya berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sedangkan untuk proyeksi/target Belanja Daerah tahun anggaran 2021 dan 2023 strukturnya berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, sehingga Belanja Daerah tahun 2021-

2023 tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Secara rinci yang disajikan dalam tabel yang berbeda seperti di bawah ini.

Tabel 5.1.
Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kota Bima
Tahun 2019 – 2020

No.	Uraian	Jumlah	
		Realisasi 2019	Realisasi 2020
(1)	(2)	(3)	(4)
5	BELANJA	796.259.444.362,27	796.653.090.963,73
5.1	Belanja Operasi	602.797.708.441,56	604.662.659.665,71
5.1.01	Belanja Pegawai	363.582.580.570,94	360.913.051.466,29
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	168.667.626.819,33	146.888.810.652,00
5.1.05	Belanja Hibah	27.055.474.030,00	35.979.307.432,36
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	43.492.027.021,29	60.881.490.115,06
5.2	Belanja Modal	191.649.681.895,71	165.721.375.475,02
5.2.01	Belanja Modal Tanah	7.854.811.840,00	1.325.411.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.700.618.611,00	49.272.656.662,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	43.553.040.831,89	29.214.336.894,29
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	99.654.030.632,82	74.078.224.366,82
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	16.887.179.980,00	11.830.746.551,91
5.3	Belanja Tak Terduga	1.000.000.000,00	26.269.055.823,00
5.3.01	Belanja Tak Terduga	1.000.000.000,00	26.269.055.823,00

Sumber: LKPD Pemerintah Kota Bima

Tabel 5.2.
Proyeksi/Target Belanja Daerah Pemerintah Kota Bima
Tahun 2021 – 2023

No.	Uraian	Jumlah		
		APBD 2021	Proyeksi 2022	Proyeksi 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	BELANJA	764.747.135.434,00	785.937.842.826,00	811.320.235.981,93
5.1	Belanja Operasi	597.178.338.732,00	622.599.133.348,00	633.546.499.560,78
5.1.01	Belanja Pegawai	361.849.943.379,00	386.336.199.268,00	383.886.604.930,78
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	180.185.649.353,00	213.441.834.080,00	191.158.955.398,60
5.1.05	Belanja Hibah	52.973.746.000,00	19.091.100.000,00	56.199.847.131,40
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.169.000.000,00	3.730.000.000,00	2.301.092.100,00
5.2	Belanja Modal	164.138.796.702,00	161.611.162.318,00	174.134.849.421,15
5.3	Belanja Tak Terduga	3.430.000.000,00	1.727.547.160,00	3.638.887.000,00

No.	Uraian	Jumlah		
		APBD 2021	Proyeksi 2022	Proyeksi 2023
5.3.01	Belanja Tak Terduga	3.430.000.000,00	1,727,547,160.00	3.638.887.000,00

Sumber: RPJMD Pemerintah Kota Bima (diolah)

Secara keseluruhan total perencanaan belanja daerah Kota Bima pada tahun 2022 sebesar Rp.785,937,842,826.00. Jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 2,77% atau Rp.21,190,707,392.00 jika dibandingkan dengan target belanja daerah tahun anggaran 2021 yang berjumlah Rp. 764,747,135,434.00. Peningkatan tersebut terjadi pada jenis belanja operasi dan belanja modal. Sedangkan pada jenis belanja tidak terduga diproyeksikan menurun sebesar Rp.1,702,452,840.00 bila dibandingkan dengan APBD tahun 2021.

Komposisi perkiraan total belanja daerah terdiri atas:

- a. Belanja Operasi**, dialokasikan sebesar Rp. 622,599,133,348.00, mengalami peningkatan sebesar Rp. 25,420,794,616.00 atau 4,26% jika dibandingkan dengan alokasi tahun 2021 yang sebesar Rp. 597,178,338,732.00.

Belanja Operasi ini terdiri atas :

- 1) Belanja Pegawai;
- 2) Belanja Barang dan Jasa;
- 3) Belanja Hibah; dan
- 4) Belanja Bantuan Sosial.

- b. Belanja Modal**, dialokasikan sebesar Rp. 161,611,162,318.00. Alokasi ini mengalami penurunan sebesar 1,54% atau Rp. 2,527,634,384.00 jika dibandingkan dengan alokasi pada tahun 2021 sebesar Rp. 164,138,796,702.00.

Belanja Modal terdiri atas :

1. Belanja Modal Tanah;
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
4. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

- c. Belanja Tidak Terduga**, dialokasikan sebesar Rp1,727,547,160.00. Alokasi ini mengalami penurunan sebesar 49,63% atau Rp.1,702.452,840,00 jika dibandingkan dengan alokasi pada tahun 2021 sebesar Rp. 3.430.000,00.

Tabel 5.3.

Rekapitulasi Rencana Belanja Daerah Kota Bima Tahun 2022

No Urut	URAIAN	APBD 2021	KUA 2022	Bertambah/(Berkurang)	
		Rp.	Rp.	Rp.	%
5	BELANJA DAERAH				
5 1	BELANJA OPERASI	597,178,338,732.00	622,599,133,348.00	25,420,794,616.00	4.26
5 1 1	Belanja Pegawai	361,849,943,379.00	386,336,199,268.00	24,486,255,889.00	6.77
5 1 2	Belanja Barang dan Jasa	180,185,649,353.00	213,441,834,080.00	33,256,184,727.00	18.46
5 1 3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
5 1 4	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
5 1 5	Belanja Hibah	52,973,746,000.00	19,091,100,000.00	(33,882,646,000.00)	(63.96)
5 1 6	Belanja Bantuan Sosial	2,169,000,000.00	3,730,000,000.00	1,561,000,000.00	71.97
5 2	BELANJA MODAL	164,138,796,702.00	161,611,162,318.00	(2,527,634,384.00)	(1.54)
5 3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3,430,000,000.00	1,727,547,160.00	(1,702,452,840.00)	(49.63)
5 3 1	Belanja Tidak Terduga	3,430,000,000.00	1,727,547,160.00	(1,702,452,840.00)	(49.63)
5 4	BELANJA TRANSFER	0,00	0,00	0,00	0,00
5 4 1	Belanja Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00
5 4 2	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA DAERAH	764,747,135,434.00	785,937,842,826.00	21,190,707,392.00	2.77

Sumber: Dokumen APBD Kota Bima Tahun 2021, dan Hasil Proyeksi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa belanja daerah untuk pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, selain berpedoman pada standar teknis dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Analisis Standar Belanja (ASB) adalah alat untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau belanja maksimal setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja perangkat daerah untuk meningkatkan tingkat pelayanan tertentu dalam 1 (satu) tahun anggaran yang berupa personil, barang modal, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua objek sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang atau jasa.

ASB merupakan salah satu elemen utama untuk penganggaran yang berbasis kinerja dalam rangka pencapaian pengelolaan keuangan yang ekonomis, efisien, dan efektif. ASB dipertegas dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam peraturan tersebut di atas, disebutkan bahwa ASB merupakan salah satu instrumen pokok dalam penganggaran berbasis kinerja.

Pada tahun 2021 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Perencanaan Pemerintahan Daerah, bahwa Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. SIPD, dibangun dan dikembangkan untuk menghasilkan layanan informasi Pemerintahan Daerah yang saling terhubung dan terintegrasi dengan berbasis elektronik. Adapun ruang lingkup SIPD meliputi: a. Informasi Pembangunan Daerah; b. Informasi Keuangan Daerah; dan c. Informasi Pemerintahan Daerah lainnya. Semua sistem terkait Informasi Pembangunan Daerah dan Informasi Keuangan Daerah berbasis elektronik yang sudah ada sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku untuk diintegrasikan ke SIPD paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan. Ini berarti bahwa sistem yang dikembangkan oleh pemerintah pusat sudah terintegrasi mulai dari perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan. Sehingga diharapkan dapat mengakomodasi dan memenuhi kebutuhan belanja kegiatan di Pemerintah Kota Bima.

Alokasi anggaran dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan. Selain itu pengelolaan belanja harus diadministrasikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Arah pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut:

a. Transpransi dan akuntabilitas

Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pelaporan dan pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasil.

b. Disiplin anggaran

c. Keadilan dan Kepatutan

d. Ekonomis, efisiensi dan efektivitas

e. Manfaat bagi masyarakat

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

f. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Kebijakan pembiayaan harus terkait dengan penyelesaian permasalahan-permasalahan pembangunan daerah maupun permasalahan-permasalahan pembangunan daerah maupun pemanfaatan potensi-potensi daerah.

Agar kebijakan pembiayaan daerah lebih terarah dan memberikan kontribusi yang positif di dalam upaya menggali alternatif sumber-sumber pembiayaan pembangunan, maka kebijakan penerimaan pembiayaan daerah diarahkan pengelolaan SiLPA, sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan untuk pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah.

Perencanaan penganggaran SiLPA harus didasarkan pada penghitungan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun anggaran sebelumnya. Hal ini untuk menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran berjalan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pada Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Kota Bima merumuskan kebijakan untuk penerimaan pembiayaan dengan estimasi sebesar Rp. 15.006.000.000,00 yang berasal dari estimasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2021 sebesar Rp.15.000.000.000,00 dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp.6.000.000,00.

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah Kota Bima Tahun Anggaran 2022 akan dialokasikan sebesar Rp. 2.500.000.000,00. Keseluruhan alokasi pengeluaran pembiayaan tersebut direncanakan untuk penyertaan modal (investasi) daerah.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Pada dasarnya upaya-upaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bima dalam mencapai target pendapatan daerah sebagaimana diproyeksikan di atas masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu dengan melaksanakan beberapa langkah kebijakan yang bersifat terpadu dengan melibatkan seluruh komponen dalam pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah dengan tetap tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha guna menjaga tingkat konsumsi masyarakat dan pemerintah sehingga mampu mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan laju inflasi daerah.

Adapun langkah-langkah yang direncanakan sebagaimana dimaksud di atas antara lain adalah:

- a. Optimalisasi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui ekstensifikasi dan intensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah;
- b. Mendorong kesadaran seluruh komponen masyarakat (wajib pajak dan wajib retribusi) agar taat membayar pajak dan retribusi;
- c. Meningkatkan manajemen pengelolaan, peningkatan SDM Aparatur, estimasi potensi yang memadai, penyusunan basis data potensi, terutama agar dapat memperkecil tingkat kebocoran dalam pengumpulan pajak dan retribusi;
- d. Penyiapan serta implementasi yang memadai dari Peraturan Daerah (Perda) maupun Keputusan Kepala Daerah yang menjadi payung hukum dalam pungutan PAD;
- e. Melaksanakan penataan pengelolaan potensi pendapatan daerah serta meningkatkan kualitas layanan dengan memanfaatkan sistem informasi manajemen pendapatan daerah melalui teknologi informasi yang memadai;
- f. Peningkatan alokasi dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah melalui pemberian informasi yang tepat dan data yang akurat kepada pemerintah pusat maupun provinsi;
- g. Melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Pusat maupun Provinsi dalam rangka perolehan alokasi dana transfer;
- h. Mendorong peningkatan pendapatan asli daerah melalui penyertaan modal pada lembaga keuangan/perbankan, efisiensi penggunaan anggaran,

manajemen kas yang memadai dan peningkatan pengelolaan aset daerah sehingga meningkatkan PAD dari jasa giro, bunga deposito, pengelolaan aset daerah, pajak dan retribusi daerah;

- i. Pengembangan sistem dan prosedur pemungutan dalam pembayaran pajak, retribusi dan pendapatan yang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. Melakukan audit atas pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, pelaksanaan program kegiatan guna mendorong transparansi dan akuntabilitas.

BAB VIII

PENUTUP

Demikianlah Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran 2022.

Kota Bima, 27 Juli 2021

PIMPINAN DPRD KOTA BIMA

ALFIAN INDRAWIRAWAN, S.Adm.
KETUA

WALIKOTA BIMA,

MUHAMMAD LUTFI


SYAMSURIH, SH.
WAKIL KETUA


Drs. H. MUSTAMIN
WAKIL KETUA